

## HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT DALAM HUBUNGAN AKAD ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH

Oleh:  
Sri Hartini

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

### Abstrak

Dalam melaksanakan hubungan akad antara nasabah dengan bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan dituangkan dalam fatwa-fatwa yang telah ditetapkan disesuaikan dengan akad yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Dan ditentukan dengan lima konsep akad lembaga keuangan bank syariah. Persyaratan akad antara nasabah dengan bank syariah, harus memenuhi syarat dan rukun, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad, yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Rukun dan syarat akad dalam prinsip syariah, pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian konvensional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu istilah “akad” dalam hukum Islam sama maknanya dengan istilah “perjanjian” dalam hukum positif (Konvensional).

Kata Kunci: *Hukum Islam, Akad, Bank Syariah*

### I. PENDAHULUAN

Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Filsafat Hukum Islam adalah setiap kaidah, atau asas atau *mabda'*, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam.

Bahwa dalam hubungan akad antara nasabah dengan bank syariah merupakan bagian kehidupan masyarakat yang melaksanakannya, sebagaimana manfaat hukum Islam.

Interaksi sesama manusia dalam masyarakat membutuhkan adanya norma dan peraturan yang mampu mengikat anggotanya dan akan dilaksanakan bersama agar hubungan tersebut bisa berjalan baik, hal tersebut dikenal dengan istilah hukum. Pada perkembangannya terdapat sejumlah sistem hukum yang dianut dan berlaku di masyarakat, yang masing-masing mempunyai batasan, ciri ataupun bentuk tertentu seperti hukum adat, hukum Islam dan Hukum Barat.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, hukum haruslah ditegakkan dalam rangka mewujudkan

kehidupan yang teratur dan damai sesama manusia, terlebih lagi hukum Islam yang bukan hanya mengatur hubungan antara sesama manusia, bahkan juga dengan Sang Pencipta dan berhubungan dengan kehidupan akhirat.

Di samping banyaknya anggapan tentang apa itu hukum, kesadaran dan pelaksanaannya juga tentu tidak akan tercapai bila tidak diawali dari pemahaman terhadap hukum itu sendiri.

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teleologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang *fana* dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat *rahman* dan *rahim* (Maha Pengasih dan Maha Penyayang) Allah kepada semua makhluk-Nya. *Rahmatan lil alamin* adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di

muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa, setelah iman kepada Allah. Hukum Islam, dalam upaya menegakkan itu semua, harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian hukum Islam mutlak diperlukan.

Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti: *“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata, maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”*. Pengertian akad dalam arti khusus adalah “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan *syara*” yang berdampak pada objeknya.

Pengertian akad terdapat dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut KHES, akad adalah Kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah*, istilah “akad” dalam hukum Islam disebut “perjanjian” dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Selanjutnya dikemukakan akad (perjanjian) menurut Pasal 262 *Mursyid al-Harian*, yaitu *pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad*. Definisi akad menurut penulis sendiri, yaitu pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Perbankan Syariah menunjukkan fenomena yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional. Bank-bank besar dari negara nonmuslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka *Islamic Window*, seperti City Bank, Manhattan Bank, ANZ Bank dan Jardine Fleming telah membuka *Islamic Window* agar dapat berkiprah memberikan jasa-jasa perbankan

Islam. Sahrir Sabirin mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi masa lalu memberikan suatu pelajaran berharga bahwa prinsip *rish sharing* (berbagai risiko) atau *profit and loss sharing* (bagi hasil) merupakan prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi.<sup>8)</sup>

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan LKS di Malaysia. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menegaskan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mencapai 50 %. Sementara di Malaysia dan di negara lain sekitar 15-20 %.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. UU yang telah ada dirasakan masih kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder*, memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip-prinsip kesehatan Bank Syariah dan terutama untuk memobilisasi dana dari lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri, sangat mendesak disusun dan diundangkannya Perbankan Syariah.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, tanggal 7 Mei 2008 DPR telah mensahkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari XIII Bab, 70 pasal.

Kedudukan Undang-undang Perbankan Syariah adalah merupakan *lex specialis* dari UU Perbankan. Hal ini dikarenakan UU Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah sedangkan UU Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Salah satu asas perundang-undangan adalah *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu

undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian jika dalam UU Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam UU Perbankan, maka bagi Perbankan Syariah undang-undang yang digunakan adalah UU Perbankan Syariah. Ketentuan tentang Bank Syariah yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2008 tentu saja lebih lengkap dibandingkan dengan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Namun demikian sebenarnya UU No.21 Tahun 2008 mengatur beberapa hal yang sangat diperlukan bukan saja bagi bank syariah tetap juga bagi bank konvensional.

Dalam hubungan antara nasabah dengan bank syariah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Bahwa terlihat jelas dalam hubungan tersebut sebagai manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat, karena Filsafat Hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam.

Dalam usaha-usaha kegiatan, baik dalam lembaga keuangan bank syariah, antara nasabah dengan bank syariah sebagaimana ditentukan dalam fatwa-fatwa, diantaranya:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna;

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Dan sebagaimana azas yang dimaksud Perbankan Syariah, dalam Pasal 2 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip-prinsip kehati-hatian.

## II. RUMUSAN MASALAH

Bahwa dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana dalam melaksanakannya tertuang adanya kesepakatan dalam akad antara nasabah dengan bank syariah, sebagaimana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dapat dirumuskan atas judul makalah ini adalah :

”Hukum Islam Bagi Masyarakat Dalam Hubungan Akad antara Nasabah dengan Bank Syariah”, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku dalam hubungan akad antara nasabah dengan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Apa saja yang menjadi persyaratan akad yang memenuhi syarat dan rukun?
3. Bagaimana proses akad antara nasabah dengan bank syariah dalam aspek fikih mu-amalah?

## III. PEMBAHASAN

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah: Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah, sedangkan Prinsip Syariah

itu sendiri adalah merupakan prinsip berdasarkan hukum Islam yang secara spesifik berdasarkan pada fatwa dari lembaga yang berwenang dalam memberikan fatwa di bidang syariah, di Indonesia dikenal Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (12). Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam yang berlaku bagi semua aspek kehidupan umat Muslim. Bagi perbankan syariah menurut Sutan Remy Sjahdeini berlaku juga Prinsip Syariah yang disebut Prinsip Syariah Perbankan.

Bahwa prinsip syariah dalam transaksi akad antara nasabah dengan bank syariah, dalam transaksi ini sudah tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW, adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah, Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rosul. Pada zamannya telah dikenal transaksi jual-beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu wa al-uqu'd*), dan sampai batas tertentu, telah dikenal pula cara mengelola harta kekayaan negara dan hak rakyat di dalamnya. Berbagai bentuk jual beli dan kontrak termasuk telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi dagang dan perikatan serta penyesuaian dengan wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah.

Menurut Islam, manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik akidah, akhal, maupun syariah. Akidah dan akhlaq bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah selalu berubah sesuai dengan masa rasul masing-masing sesuai dengan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan

*aturan dan jalan yang terang*". (Al-Qur'an S. Al Maidah, 5:48).

Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh rasul terakhir memiliki sifat yang komprehensif dan universal.<sup>14</sup> Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan manusia baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*)

Prinsip Syariah berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

*Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*

Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13, yang dimaksud Akad adalah:

*Kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.*

Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, yang dimaksud UUS adalah:

*Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.*

Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16, yang dimaksud nasabah adalah:

*pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.*

Dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

*Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.*

Adapun dalam penjelasannya adalah: "Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional,

Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah)”.

Oleh karena itu kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana nasabah sebagaimana sebagai pihak yang menggunakan jasa perbankan syariah, jika antara pihak-pihak baik Bank Syariah dengan nasabah yang sepakat menggunakan jasa perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: i. Ekonomi Syariah, adapun dalam penjelasannya adalah: Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari’ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. Asuransi syari’ah;
- d. Reasuransi syari’ah;
- d. Reksa dana syari’ah;
- f. Obligasi syari’ah dan surat berharga;
- g. Berjangka menengah syari’ah;
- h. Sekuritas syari’ah;
- i. Pembiayaan syari’ah;
- j. Pegadaian syari’ah;
- k. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- i. Binsis syari’ah.

Jadi “Bank Syariah” adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah”. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *ghara*, *haram*, dan *zalim*. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 2 Undang-undang tersebut, yaitu:

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapat secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis

yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi’ah*);

2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Kata “akad” bersifat umum, yaitu meliputi segala hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang membuatnya, baik objeknya menyangkut masalah harta maupun bukan harta, seperti hubungan pernikahan (*munakahat*). Dengan demikian, akad dalam pandangan Islam merupakan hubungan hukum yang mencakup semua objek akad dan tidak membedakan asal-usul akad selama akad tersebut dibenarkan oleh hukum Islam. Karena itu, istilah akad dapat mencakup pengertian perikatan dan juga perjanjian. Suatu akad yang dibuat secara sah akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat serta memberikan hak dan menimbulkan kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Karena itu, akad yang dibuat secara sah harus memenuhi *syarat* dan *rukun*.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer (jumhur ulama, khususnya yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili), rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat):

- a. Adanya para pihak yang membuat akad (*al-muta’aqidain/al-’aqidan*);
- b. Pernyataan kehendak para pihak untuk mengikatkan diri (*shigatul al-’aqad*);
- c. Objek akad (*al-Ma’qud alaih/mahal al-aqd*); dan

d. Tujuan akad (*maudhu'al-'akqad*).

Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad, yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Az-Zarqa menyebutkan empat unsur akad, yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad, dan rukun akad. Rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab kabul.

Terkait dengan rukun dan syarat akad tersebut diatas, maka secara umum syarat sahnya suatu akad adalah:

- a. Rukun pertama, yaitu adanya para pihak yang harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan akad atau karena kewenangan (*wilayah*) atau karena perwakilan (*wakalah*).
- b. Rukun kedua, berupa pernyataan kehendak para pihak harus memenuhi syarat, yaitu adanya ijab dan kabul yang merupakan kesepakatan para pihak.
- c. Rukun ketiga, yaitu mengenai objek akad harus memenuhi syarat, harus telah ada ketika akad berlangsung, dapat ditransaksikan (*mutaqawwin*), dapat diserahterimakan, harus jelas dan diketahui oleh para pihak, harus suci dan tidak najis.
- d. Rukun keempat, berupa tujuan akad harus diizinkan oleh syarak atau tidak bertentangan dengannya.

Dari uraian tentang rukun dan syarat akad di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya akad pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian konvensional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- ❖ *Adanya kesepakatan yang mengikat para pihak;*
- ❖ *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- ❖ *Suatu hal tertentu mengenai objek perjanjian harus jelas;*
- ❖ *Suatu sebab yang halal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.*

Karena itu, menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa istilah "akad" dalam hukum Islam sama maknanya dengan istilah "perjanjian" dalam hukum positif (konvensional).

*Fiqh mu-amalah* (selanjutnya digunakan bahasa Indonesianya, yaitu fikih) terdiri atas dua kata, yaitu kata *fiqh* dan kata *mu'amalah*. Kata *fiqh* secara etimologi berarti paham, pengertian, dan pengetahuan. *Fiqh* secara terminologi adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Kata *Mu'amalah*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

Kalau kata *fiqh* dihubungkan dengan perkataan *muamalah* sehingga menjadi *fiqh muamalah*. *Fiqh muamalah* adalah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain.

Pengertian fikih muamalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan diatas, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini pengertian fikih muamalah lebih banyak dipahami sebagai "aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda" atau lebih tepatnya "aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia".

Adapun konsep yang dimaksud dalam akad pada Bank Syariah, pada awalnya, dari hasil musyawarah (ijma Internasional) para ahli ekonomi muslim beserta para ahli fiqih dan *Academi Fiqih* di Mekah pada

tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari *lima konsep akad*.

Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan/titipan (*Al-Wadiah*), (2) bagi hasil (*Syirkah*), (3) jual beli (*At-Tijarah*), (4) sewa (*Al Ijarah*), dan (5) jasa/fee (*Al-Ajr wal umullah*).

Kelima konsep dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Simpanan Murni (*Al Wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan asilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiah*. Fasilitas *Al wadiah* biasanya diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *Al Wadi'ah* identik dengan giro.

2. Bagi hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan,

sedangkan *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi dua jenis:

a. *Ijarah*; sewa murni, seperti hanya penyewa traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

b. *Bai al tajiri* atau *ijaroh al muntahiya bi tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*)

5. Prinsip Jasa/Fee (*Al-Ajr wal umullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain.

Secara Syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umullah*.

Dampak hukum dari suatu akad yang telah terpenuhi semua persyaratannya;

Pertama adalah *an-nafadz* yaitu terealisasinya hak-hak yang lahir dari sebuah akad. Dalam akad jual beli misalnya, perpindahan kepemilikan objek akad kepada si pembeli dan harga kepada si penjual, begitu pula dengan akad nikah, maka si lelaki menjadi suami dari si wanita setelah terjadinya akad dalam pernikahan tersebut, si suami berkewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi hak si

isterinya begitu pula sebaliknya, si istri mempunyai kewajiban kepada suaminya.

Kedua, yaitu *Al -Lltizam* yaitu melahirkan komitmen terhadap akad yang telah disepakati, tidak boleh ada pembatalan sepihak tanpa adanya persetujuan pihak lainnya. Ketika akad sudah dilaksanakan dengan pernyataan ijab dan qabul, maka yang telah melakukan akad tersebut mempunyai komitmen untuk segera melakukan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam akad, si pembeli segera menyerahkan barang yang menjadi objek akad kepada si penjual, dalam akad nikah apabila sudah terjadi pernyataan ijab dan qabul maka si suami harus segera dipertemukan dengan isterinya dan si isteri harus ikut dengan suaminya. Yang dimaksud dengan berakhirnya akad dalam fiqh Islam adalah berakhirnya ikatan yang dilakukan oleh dua pihak pembuat akad, dalam istilah fiqh disebut dengan "*inhilal al aqd*".

Pertama, berakhirnya masa berlaku akad apabila akad memiliki tenggang waktu seperti ijarah (sewa).

Kedua, dibatalakan oleh pihak-pihak yang berakad disebabkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya akad misalnya ditemukan adanya unsur tipuan, rusaknya objek akad atau ada komitmen yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang berakad.

Ketiga, apabila ada pihak yang berakad meninggal dunia, dalam hal ini harus diperhatikan adalah klausul-klausul yang disepakati ketika membuat kesepakatan dalam akad.

Pada zaman Rasullulah saw. Juga pernah hampir terjadi konflik antara para sahabat mengenai kasus Aisyah. Fitnah ini muncul dari pemberitaan yang tidak jelas. Ketika itu, Rasullulah saw. Langsung mengadakan tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dengan mengecek kebenaran berita yang tersebar. Akhirnya, diketahui bahwa berita tentang Aisyah itu adalah fitnah belaka.

Jika terjadi ada seorang pemimpin yang tidak mau ber-*ishlah*, sebaiknya bagaimana bersikap kepada pemimpin itu?

Orang yang tidak mau *ishlah* tidak layak menjadi seorang pemimpin. Jika pemimpin itu berada dalam lingkup perusahaan, negara, maka pemimpin seperti itu sudah seharusnya dipecat. Situasi yang paling sulit adalah jika pemimpin itu sekaligus menjadi pemilik usaha. Jika pemimpin itu juga merupakan pemilik, maka implikasinya pasti perusahaan tidak akan sehat. Usaha yang dilakukan pun tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal karena orang-orang terbaik telah henggang dari perusahaan itu untuk mencari perusahaan lain yang lebih profesional.

Sanksi orang yang tidak taat kepada *ishlah* adalah boleh ditindak dengan keras. Jika tidak taat kepada *ishlah*, tidak dapat diajak berdamai, maka akibat yang ditimbulkan akan sangat dashyat dan lebih lanjut akan merusak tantatan organisasi atau perusahaan.

#### IV. PENUTUP

1. Bahwa dalam melaksanakan hubungan akad antara nasabah dengan bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan dituangkan dalam fatwa-fatwa yang telah ditetapkan disesuaikan dengan akad yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Dan ditentukan dengan lima konsep akad lembaga keuangan bank syariah.
2. Bahwa persyaratan akad antara nasabah dengan bank syariah, harus memenuhi syarat dan rukun, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad, yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer (jumhur ulama, khususnya yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili), rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat):
  - a. Adanya para pihak
  - b. Pernyataan kehendak para pihak
  - c. Objek akad
  - d. Tujuan akad
 Dari uraian tentang rukun dan syarat akad dalam prinsip syariah, pada

dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian konvensional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu istilah “akad” dalam hukum Islam sama maknanya dengan istilah “perjanjian” dalam hukum positif (Konvensional).

3. Bahwa proses akad antara nasabah dengan bank syariah, sebagaimana ditentukan dalam aspek fikih muamalah yang merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan di taati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, dalam hal ini dalam pelaksanaan akad antara nasabah dan bank syariah. Dapat juga merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya adalah aturan-aturan Allah tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2004.
2. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, 2000.
3. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu-amalah untuk LAIN, STAIN, PT AIS*, dan Umum, Angkasa Setia Bandung, Tahun 2004.
4. H. Juhaja S Pradja, *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia Bandung, Tahun 2012.
5. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, Tahun 2001.
6. A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2012.
7. H. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2008.
8. H. Ibdalsyah dan Hendrik Tanjung, *Fiqh Muamalah Konsep dan Praktek*, Azam, Bogor, Tahun. 2014.
9. K.H. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani, Tahun. 2003.
10. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
12. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2007.